

Analisis Peran Ojk dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia

Hanisa Mafinanik¹, Abd. Karman^{2*}

^{1,2}Program Studi konomi Syariah, IAIN Fattahul Muluk Papua, Jayapura, Indonesia

Email: ¹nishamafinanik@gmail.com, ²abd.karman.m.m@gmail.com

Abstract

This study analyzes the role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in implementing risk management within non-bank financial institutions (NBFIs) in Indonesia. Established under Law No. 21 of 2011, OJK operates as an independent regulatory body responsible for supervising, regulating, and enforcing compliance in the financial services sector. Using a qualitative descriptive approach, this research examines regulatory frameworks, policy documents, and implementation practices of OJK Regulation No. 44/POJK.05/2020, which mandates NBFIs to apply comprehensive risk management covering strategic, operational, credit, liquidity, market, compliance, and reputational risks. Implementation requires active oversight by the board of directors and commissioners, the establishment of adequate policies, and the strengthening of internal control systems. The analysis reveals that effective risk management significantly enhances corporate governance and contributes to national financial stability. Moreover, compliance with OJK regulations serves as a critical instrument for institutional risk mitigation. Conceptually, this study enriches the understanding of supervisory effectiveness in non-bank financial sectors and provides a foundation for developing more adaptive regulatory policies in response to the evolving dynamics of financial risk in Indonesia.

Keywords: Financial Services Authority, Management Risk, Non-bank, Operationa Risk, Credit Risk.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan non-bank (LJKNB) di Indonesia. OJK, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, berfungsi sebagai lembaga independen yang mengatur, mengawasi, dan menegakkan kepatuhan sektor jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis regulasi, kebijakan, dan dokumen terkait implementasi Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020. Regulasi tersebut mewajibkan LJKNB untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh, meliputi risiko strategis, operasional, kredit, likuiditas, pasar, kepatuhan, dan reputasi. Implementasi dilakukan melalui pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris, penetapan kebijakan yang memadai, serta penguatan sistem pengendalian internal. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tata kelola dan stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi OJK

sebagai instrumen mitigasi risiko kelembagaan. Secara konseptual, temuan ini memperluas pemahaman tentang efektivitas kerangka pengawasan risiko di sektor keuangan non-bank dan memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika risiko keuangan di Indonesia.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Manajemen Risiko, Non-Bank, Risiko Operasional, Risiko Kredit.

1. PENDAHULUAN

Istilah resmi untuk menyebut institusi yang beroperasi di bidang jasa keuangan selain bank adalah lembaga keuangan bukan bank (LKNB). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972, LKNB memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Lembaga ini menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat, bukan dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito, melainkan melalui kegiatan pembiayaan, investasi, dan jasa keuangan lainnya. Dengan fungsi tersebut, LKNB menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan Indonesia, khususnya dalam memperluas akses pendanaan di luar sistem perbankan konvensional.

Dalam operasionalnya, LKNB menghadapi berbagai risiko, seperti risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, dan reputasi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga keberlanjutan usaha, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko secara sistematis guna meminimalkan potensi kerugian dan meningkatkan ketahanan lembaga keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, merupakan lembaga independen yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk LKNB. Sejak 1 Januari 2013, OJK secara resmi mengambil alih fungsi pengawasan LKNB dari Kementerian Keuangan, dan sejak 1 Januari 2014 memperluas pengawasan ke lembaga perbankan. Salah satu instrumen penting yang dikeluarkan OJK adalah Peraturan OJK Nomor 44/POJK.05/2020, yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) menerapkan manajemen risiko yang efektif. Regulasi ini menekankan pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris, penetapan kebijakan dan prosedur yang memadai, penguatan sistem pengendalian internal, serta penilaian berkala terhadap profil risiko lembaga.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya efektivitas penerapan manajemen risiko sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas keuangan nasional dan meningkatkan tata kelola lembaga keuangan non-bank. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulatif dan implementasi di lapangan, terutama terkait kesiapan LKNB dalam memenuhi standar pengawasan risiko OJK. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai bagaimana peran OJK dijalankan dalam memastikan kepatuhan dan efektivitas manajemen risiko pada LKNB di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan dan tata kelola lembaga keuangan, khususnya dalam konteks penerapan regulasi risiko pada lembaga non-bank. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi OJK dan pelaku industri dalam memperkuat kebijakan pengawasan dan penerapan manajemen risiko yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan risiko keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran OJK dalam menerapkan manajemen risiko pada lembaga keuangan non-bank di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan POJK No. 44/POJK.05/2020?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran OJK dalam penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan non-bank, serta menilai efektivitas implementasi regulasi POJK No. 44/POJK.05/2020 dalam menjaga stabilitas dan tata kelola sektor keuangan non-bank di Indonesia.

2. KAJIAN TEORI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dan memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan terhadap sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK dibentuk untuk memperkuat tata kelola dan stabilitas sistem keuangan Indonesia dengan mengambil alih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Secara kelembagaan, OJK tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai otoritas pengawasan terintegrasi bagi seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan non-bank (LKNB). Sejak tahun 2013, OJK mengawasi LKNB, dan mulai tahun 2014 memperluas kewenangannya ke sektor perbankan. Pendanaan operasionalnya berasal dari kontribusi lembaga yang diawasi, menggantikan model pembiayaan dari APBN (Bambang Murdadi, 2012). Struktur ini mempertegas independensi OJK sekaligus menuntut akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, termasuk dalam memastikan penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan POJK No. 44/POJK.05/2020.

Konsep Risiko dan Manajemen Risiko

Konsep risiko dalam literatur ekonomi dan manajemen memiliki variasi definisi, namun pada dasarnya merujuk pada ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Menurut *COSO ERM (2004)*, risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Hanafi (2006) mendefinisikan risiko sebagai perbedaan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan hasil aktual, sedangkan Griffin melihat risiko sebagai variasi dari hasil yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Jika disintesis, definisi-definisi tersebut mengandung tiga elemen utama:

1. Uncertainty (ketidakpastian) terhadap hasil atau kondisi di masa depan.
2. Potential loss (potensi kerugian) yang dapat memengaruhi keberlanjutan organisasi.
3. Objective impact (dampak terhadap tujuan organisasi) baik secara finansial maupun nonfinansial.

Dari perspektif ini, risiko tidak semata-mata sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus dikelola agar dapat diminimalkan dampak negatifnya dan dioptimalkan peluang positifnya.

Manajemen risiko, menurut Natanel Hamonangan dkk. (2022), merupakan serangkaian tindakan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko dalam kegiatan usaha. Karina Sukardi (2023) menambahkan bahwa penerapan manajemen risiko menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis dan dinamika pasar keuangan global. Dengan demikian,

manajemen risiko berfungsi sebagai alat pengendali dan perlindungan organisasi terhadap ketidakpastian, serta sebagai sarana peningkatan kinerja melalui pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis data.

Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB)

Lembaga keuangan merupakan entitas yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk. Berdasarkan Sulaeman dkk. (2020), lembaga keuangan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. LKNB mencakup berbagai jenis lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, serta lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Peran LKNB menjadi semakin strategis dalam memperluas inklusi keuangan dan menyediakan alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan. Namun, kompleksitas kegiatan usaha LKNB juga menimbulkan risiko yang tinggi. Oleh karena itu, OJK menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko yang komprehensif, mencakup risiko strategis, operasional, kredit, likuiditas, kepatuhan, dan reputasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 44/POJK.05/2020.

Sintesis Teoritis dan Relevansi dengan Penelitian

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan elemen inheren dalam setiap aktivitas keuangan, dan efektivitas manajemen risiko menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan lembaga keuangan. Dalam konteks lembaga keuangan non-bank di Indonesia, penerapan manajemen risiko tidak hanya menjadi kebutuhan internal organisasi, tetapi juga kewajiban regulatif yang diawasi langsung oleh OJK.

Dengan demikian, teori risiko dan manajemen risiko menjadi dasar konseptual dalam memahami peran OJK sebagai otoritas pengawas yang memastikan lembaga keuangan non-bank mengelola risiko secara efektif. Hubungan ini relevan dengan fokus penelitian yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana OJK menjalankan peran pengawasan dan penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan POJK No. 44/POJK.05/2020, serta bagaimana kontribusinya terhadap stabilitas dan tata kelola sektor keuangan nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti berdasarkan data naratif dan kontekstual. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan non-bank (LKNB) melalui interpretasi mendalam terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Jenis data yang digunakan terdiri dari:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang memiliki relevansi langsung terhadap topik penelitian, antara lain pejabat atau staf di lingkungan OJK, serta manajer kepatuhan pada beberapa lembaga keuangan non-bank di Indonesia.
2. Data sekunder, diperoleh dari studi dokumentasi terhadap peraturan OJK (terutama POJK No. 44/POJK.05/2020), laporan tahunan OJK, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen pendukung lain seperti laporan keuangan dan kebijakan internal lembaga keuangan non-bank.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) baik secara langsung maupun daring, serta analisis dokumen resmi untuk menelaah kebijakan dan praktik manajemen risiko.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sebagaimana diusulkan oleh Miles dan Huberman (1994). Tahapan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implementasi dan efektivitas kebijakan manajemen risiko oleh OJK dan LJKNB.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan respons strategis terhadap kelemahan sistem pengawasan keuangan nasional sebelum krisis ekonomi 1997. Krisis tersebut menyingkap kelemahan struktural dalam fungsi pengawasan Bank Indonesia (BI), yang sebelumnya memegang kewenangan penuh terhadap sektor perbankan. Kelemahan ini mendorong munculnya kebutuhan akan lembaga pengawas yang independen dari otoritas moneter.

Analisis dokumen hukum dan literatur menunjukkan bahwa gagasan pembentukan OJK muncul seiring dengan rancangan Undang-Undang tentang independensi BI pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Gagasan tersebut menekankan perlunya pemisahan fungsi pengawasan keuangan dari kebijakan moneter agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional. Pembentukan OJK kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik bank maupun non-bank (Heriyadi, 2023; Djumhana, 1993; Sari, 2018).

Secara konseptual, desain kelembagaan OJK mengadopsi model single integrated financial supervisory authority yang telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Jepang. Model ini dinilai mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta meminimalkan risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas keuangan nasional.

2. Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa OJK memiliki peran multidimensional yang meliputi fungsi regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi keuangan. Berdasarkan Pasal 49 UU OJK, lembaga ini memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan serta dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti PPNS dan Kepolisian.

Selain itu, OJK berperan sebagai koordinator utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan bersama Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kolaborasi ini meliputi pengawasan makroprudensial, penyelesaian sengketa keuangan, serta mitigasi risiko sistemik. Hasil wawancara dengan informan dari lembaga jasa keuangan non-bank menunjukkan bahwa OJK juga berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan dan inovasi teknologi finansial (fintech) sebagai strategi memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

OJK mengawasi beragam subsektor, termasuk perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan, dengan prinsip pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Pendekatan ini memastikan setiap lembaga keuangan menerapkan manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya (Retno Agung; Pamungkas & Arif, 2021; Sundari, 2011; Juliana, 2015).

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberadaan OJK merupakan bagian integral dari transformasi sistem keuangan Indonesia menuju model pengawasan terintegrasi dan independen. Pembentukan OJK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga konsekuensi logis dari tuntutan good financial governance dan meningkatnya kompleksitas sistem keuangan nasional.

Dari perspektif teori tata kelola kelembagaan (institutional governance theory), independensi OJK mencerminkan upaya memperkuat akuntabilitas dan efisiensi pengawasan publik. Lembaga yang independen diyakini mampu menegakkan regulasi tanpa intervensi politik maupun kepentingan ekonomi jangka pendek. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam teori good governance, di mana pengawasan yang efektif akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK No. 44/POJK.05/2020 menjadi manifestasi dari paradigma baru pengawasan berbasis risiko. Dengan sistem ini, OJK berperan aktif dalam memastikan setiap lembaga keuangan non-bank mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) yang menekankan pentingnya integrasi antara pengelolaan risiko dan strategi bisnis (COSO ERM, 2004).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sinergi antara OJK, BI, dan LPS merupakan bentuk implementasi dari konsep macroprudential policy coordination yang berorientasi pada pencegahan risiko sistemik. Koordinasi lintas lembaga ini memungkinkan respons kebijakan yang lebih cepat terhadap potensi krisis keuangan. Dengan demikian, keberadaan OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sistemik (systemic safeguard) bagi perekonomian nasional.

Secara praktis, implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan OJK dan penerapan manajemen risiko di lembaga keuangan non-bank menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas, integritas, dan keberlanjutan sistem keuangan. Di masa depan, efektivitas OJK akan sangat bergantung pada kemampuan adaptifnya terhadap dinamika pasar keuangan global dan perkembangan teknologi digital.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Lembaga keuangan non-bank (LKNB) memiliki peran strategis dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di luar sistem perbankan. Pengelolaan risiko pada LKNB menjadi aspek fundamental untuk menjaga keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan. Manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan terhadap berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, dan reputasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki peran sentral dalam memastikan implementasi manajemen risiko yang efektif di sektor LKNB. OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas dan regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong penerapan tata kelola yang baik (good governance) melalui kebijakan, pedoman, dan mekanisme penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang konsisten dan pengawasan yang efektif oleh OJK dapat meningkatkan ketahanan lembaga keuangan non-bank terhadap potensi krisis serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap peran OJK dalam penerapan manajemen risiko pada LKNB, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan sebagai berikut:

1. Memperkuat Mekanisme Kepatuhan.
OJK perlu meningkatkan sistem pengawasan berbasis risiko melalui audit kepatuhan yang terjadwal dan terukur agar seluruh LKNB menerapkan Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 secara konsisten dan menyeluruh.
2. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM.
Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi manajemen dan pegawai LKNB mengenai manajemen risiko, teknologi keuangan (fintech), dan kepatuhan regulatif agar tercipta budaya sadar risiko di seluruh jenjang organisasi.
3. Penyempurnaan Kerangka Manajemen Risiko.
OJK disarankan menyusun pedoman manajemen risiko yang adaptif terhadap karakteristik masing-masing LKNB, terutama dalam menghadapi risiko baru seperti risiko siber dan risiko reputasi digital.
4. Peningkatan Transparansi dan Pelaporan.
OJK dapat memperkuat kewajiban pelaporan risiko secara periodik dan digital, guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan serta membangun sistem keuangan yang transparan dan berintegritas tinggi.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Ali Syukron. (2012). *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Annisa, S. (2018). *Dinamika Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Implikasinya terhadap Sistem Pengawasan Keuangan Nasional*. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 115–128. DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.154
- Aris Zulianto, dkk. (2022). *Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(3), 245–259.
- Bambang Murdadi. (2012). *Otoritas Jasa Keuangan dan Independensi Bank Indonesia: Telaah Hukum dan Kelembagaan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 23–34.
- Cava, B. (2023). *Pengantar Manajemen Risiko: Konsep dan Aplikasi di Sektor Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). *Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia*. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868-876. DOI: 10.30863/ekspose.v18i2.485
- Djumhana, M. (1993). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar Tri Pamungkas, & Ahmad Arif. (2021). *Pengawasan Perbankan oleh OJK dan Efektivitasnya dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Nasional*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 57–70.
- Griffin, R. W. (2020). *Management: Principles and Practices* (13th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Hanafi, M. M. (2006). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Heriyadi, H. (2023). *Reformasi Pengawasan Keuangan di Indonesia: Kajian Historis dan Regulatif*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 44–59.
- Juliana, M. D. (2015). *Integrasi Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan: Tantangan dan Strategi Implementasi OJK*. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 12(2), 201–213.
- Karina Sukardi. (2023). *Konsep Dasar dan Implementasi Manajemen Risiko dalam Dunia Usaha*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Natanel Hamonangan, dkk. (2022). *Analisis Pengendalian Risiko pada Lembaga Pembiayaan Non-Bank di Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(4), 603–618.
- Sulaeman, A., Rahmawati, D., & Kurniawan, H. (2020). *Struktur dan Fungsi Lembaga Keuangan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 8(1), 87–100.
- Sundari, S. (2011). *Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Urgensinya dalam Sistem Keuangan Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 173–182.